



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1908, 2015

KEMENKEU. Kegiatan. Hulu Migas. Pembayaran.
*DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE. OVER
LIFTING* KONTRAKTOR. *UNDER LIFTING*
KONTRAKTOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 230/PMK.02/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
139/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN *DOMESTIC MARKET
OBLIGATION FEE, OVER LIFTING* KONTRAKTOR DAN/ATAU *UNDER LIFTING*
KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran *domestic market obligation fee, over lifting* kontraktor dan/atau *under lifting* kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor Dan/Atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian atas penyelesaian kewajiban dan piutang pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor Dan/Atau *Under*

Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor Dan/Atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor Dan/Atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN *DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING* KONTRAKTOR DAN/ATAU *UNDER LIFTING* KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor Dan/Atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut: